



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 243/Pid.B/ 2024/PN.Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Terdakwa;
Tempat lahir	: Banyuwangi;
Umur/tanggal lahir	: 35 Tahun / 14 November 1988;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Kabupaten Banyuwangi;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
5. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
6. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erlisa Puspita Sari, S.H.,M.H., dan Cindy Fajar Larasati, S.H, M.H., Penasihat Hukum, berkantor di Perum Villa Indah Tegal Besar Blok B6, RT.005, RW.013, Kelurahan tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Perngadilan Negeri Banyuwangi Kelas 1A Nomor453/HK/VI/2024/PN Byw, tanggal 24 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor : 243 / Pid.B / 2024 / PN Byw tanggal 26 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 243 / Pid.B / 2017 / PN Byw tanggal 26 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa Als. Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "ZBK-WHITE dan logo huruf Z".
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat.
 - 1 (satu) potong alas tempat tidur (sprei kasur) bergambar "DORAEMON".Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

Dari Fakta Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter KAMALIA HASANAH, Sp. OG.Mked-Klin, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah melakukan pemeriksaan, kepada seseorang yang bernama sdr. PUTRI PERMATSARI berdasarkan visum et repertum nomor: 445/1120/429.402/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dengan kesimpulan :

- Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang kemaluan;
- Liang kemaluan Wanita ini seperti liang kemaluan Wanita yang terkena benda tumpul;
- Tidak ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina

Dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dalam persetubuhan itu belum tuntas karena Terdakwa tidak terbukti mengeluarkan Sperma di dalam alat kelamin Korban Saksi Korban, jika Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban pasti setelah perbuatan tersebut yang terjadi 4 hari setelahnya pasti akan ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Saksi Korban namun pada hasil hapusan cairan vagina tidak ditemukan spermatozoa sehingga dapat dikategorikan jika Perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan Persetubuhan

Dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan "tidak Terbukti"

Dari uraian – uraian tersebut diatas tidaklah berlebihan apabila saya selaku Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dihukum 6 (Enam) TAHUN dipotong selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, karena tuntutan penuntut umum terhadap terdakwa dirasa sangat terlalu berat, sehingga Kami selaku penasehat hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa bersalah akan tetapi bukan merupakan perbuatan Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolgibg*);
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa dan segala hak martabatnya;
4. Memrintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar supaya setelah dibacakannya putusan ini segera mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.20 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2024 , bertempat di kamar rumah, Alamat Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang menyalahgunakan kepercayaan atau perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan memaksa untuk melakukan persetubuhan dengannya atau pemerkosaan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya sejak bulan Januari tahun 2024 terdakwa berpacaran dengan saksi korban Saksi Korban, selanjutnya terdakwa mulai memberanikan diri untuk main ke rumah saksi korban yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban, yang mana pada saat itu kakak ipar saksi korban yakni saksi Saksi II keluar dari rumah saksi korban, setelah terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah kemudian mengobrol dengan saksi korban di ruang tamu rumahnya, sekira pukul 10.10 WIB kakak kandung saksi korban yakni saksi Saksi IV menuju ruang tamu dan berpamitan kepada saksi korban akan ke sawah dengan diantar suaminya yakni saksi Saksi II untuk mengambil sepeda motor yang yang dibawa oleh Ibu kandung dari saksi korban.

Bahwa setelah kakak kandung perempuan dari saksi korban dan suaminya tersebut keluar rumah dan terdakwa melihat rumah dalam kondisi yang sepi, kemudian terdakwa langsung memaksa saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dalam kamar saksi korban serta mendorong dada saksi korban menggunakan ke dua tangannya hingga saksi korban jatuh terlentang ke kasur, lalu terdakwa secara paksa melepas celana panjang warna cokelat yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menindih badan saksi korban dengan badannya sambil menutup atau membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke alat kelamin (Vagina) saksi korban sambil menggesek-gesekkan penisnya ke vagina saksi korban hingga penis terdakwa mengeluarkan cairan (sperma / air mani) di dalam vagina saksi korban.

Bahwa saat itu terdakwa melihat vagina saksi korban mengeluarkan darah, selanjutnya karena banyak darah yang keluar dari vagina saksi korban, kemudian terdakwa ke luar kamar menuju ke ruang tamu rumah saksi /korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka –luka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter KAMALIA HASANAH, Sp. OG.Mked-Klin, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah melakukan pemeriksaan, kepada seseorang yang bernama sdr. PUTRI PERMATSARI berdasarkan visum et repertum nomor: 445/1120/429.402/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dengan kesimpulan :

- Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang kemaluan;
- Liang kemaluan Wanita ini seperti liang kemaluan Wanita yang terkena benda tumpul;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 6 huruf c Undang – undang nomor 12 tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual .

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Terdakwa pada hari Jum'at, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 10.20 WIB. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Pebruari tahun 2024 , bertempat di kamar rumah, Alamat Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili , Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB terdakwa datang ke rumah saksi korban, yang mana pada saat itu kakak ipar saksi korban yakni saksi Saksi II keluar dari rumah saksi korban, setelah terdakwa dipersilahkan masuk ke dalam rumah kemudian mengobrol dengan saksi korban di ruang tamu rumahnya, sekira pukul 10.10 WIB kakak kandung saksi korban yakni saksi Saksi IV menuju ruang tamu dan berpamitan kepada saksi korban akan ke sawah dengan diantar suaminya yakni saksi Saksi II untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh Ibu kandung dari saksi korban.

Bahwa setelah kakak kandung perempuan dari saksi korban dan suaminya tersebut keluar rumah dan terdakwa melihat rumah dalam kondisi yang sepi , kemudian terdakwa langsung memaksa saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dalam kamar saksi korban serta mendorong dada saksi korban menggunakan ke dua tangannya hingga saksi korban jatuh terlentang ke kasur, lalu terdakwa yang tanpa adanya ikatan perkawinan dengan saksi korban secara paksa melepas celana panjang warna cokelat yang dikenakan oleh saksi korban, setelah itu terdakwa langsung menindih badan saksi korban dengan badannya sambil menutup atau membungkam mulut saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan langsung memasukkan di dalam vagina saksi korban

Bahwa saat itu terdakwa melihat vagina saksi korban mengeluarkan darah, selanjutnya karena banyak darah yang keluar dari vagina saksi korban , kemudian terdakwa ke luar kamar menuju ke ruang tamu rumah saksi /korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–luka, sebagaimana n Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter KAMALIA HASANAH, Sp.OG.Mked-Klin, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah melakukan pemeriksaan, kepada seseorang yang bernama sdr. PUTRI PERMATSARI berdasarkan visum et repertum nomor: 445/1120/429.402/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dengan kesimpulan :

- Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang kemaluan;
- Liang kemaluan Wanita ini seperti liang kemaluan Wanita yang terkena benda tumpul;
- Tidak ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan,
- Bahwa saksi menerangkan keterangan yang diberikan pada BAP Kepolisian sudah benar semua;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa saksi menjadi korban dalam persetubuhan dengannya atau pemerkosaan" yang dilakukan oleh terdakwa Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa awalnya melalui media sosial pada aplikasi Facebook dan mulai berpacaran sejak awal Bulan Januari 2024;
- Bahwa saat dilakukan persetubuhan dilakukan di rumah saksi korban oleh terdakwa yang pada saat itu hanya ada saksi dan terdakwa saja;
- Bahwa pada saat kejadian pemerkosaan kondisi pintu ruang tamu rumahnya dalam keadaan terbuka dan kamarnya dalam keadaan terbuka karena tidak ada pintunya hanya ada gordena atau tirai yang sudah digeser;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 07.15 WIB, kakak kandung perempuannya yakni saksi Saksi IV bersama suaminya yakni saksi Saksi II (kakak ipar saksi) datang ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB, saksi Saksi II (kakak ipar saksi) tersebut memberitahunya bahwa ada terdakwa Terdakwa yang datang. Kemudian saksi keluar rumah dan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersilahkan terdakwa masuk ke rumahnya, kemudian mengobrol dengan terdakwa tersebut di ruang tamu rumahnya.

- Bahwa setelah ngobrol-ngobrol kemudian sekira pukul 10.00 WIB kakak kandung perempuannya menyuruhnya untuk sarapan, kemudian saksi ke dapur untuk mengambil sarapan lalu menuju ruang tamu rumahnya lagi sambil mengobrol dengan terdakwa. Kemudian sekira pukul 10.10 WIB kakak kandung perempuannya berpamitan kepadanya akan pergi ke sawah bersama suaminya dengan mengendarai motor Honda CBR milik kakak iparnya tersebut untuk mengambil motor Honda Beat yang dibawa oleh Ibu kandungnya yang bernama sdr. SAKSI III.
- Bahwa setelah kakak kandung perempuannya dan suaminya tersebut keluar rumah kemudian tiba-tiba terdakwa secara paksa menggunakan tangan kanannya menarik tangan kanan saksi menuju ke dalam kamarnya kemudian terdakwa langsung mendorong dadanya menggunakan ke dua tangannya hingga jatuh terlentang ke Kasur. Kemudian terdakwa secara paksa langsung melepas celana panjang warna cokelat yang digunakan saksi dan setelah terdakwa melepas celana tersebut kemudian terdakwa langsung menindih badan saksi dengan badannya sambil menutup atau membungkam mulutnya menggunakan tangan kanannya dan terdakwa sehingga vaginanya mengeluarkan darah
- Bahwa yang dilakukan terdakwa setelah tahu kalau keluar banyak darah keluar dari vaginanya, terdakwa langsung ke luar kamar menuju ke ruang tamu rumahnya. Selanjutnya, sekira pukul 10.22 WIB kakak iparnya datang dan mengetahui saksi sedang mencuci alas tempat tidur (sprei kasur) yang terdapat darah. Kemudian kakak iparnya tersebut bertanya kepadanya namun saksi tidak menjawab. Kemudian kakak iparnya menuju ke ruang tamu rumahnya untuk menemui terdakwa lalu menyuruh terdakwa keluar. Setelah terdakwa keluar dari rumahnya, kemudian kakak iparnya tersebut menelpon kakak kandung perempuannya.
- Bahwa yang dilakukan kakak iparnya yang mengetahui ada darah di sprei kasur memberitahukan kepada kakak kandung saksi dan setiba kakak kandungnya datang kemudian saksi memberitahu kakak kandung perempuannya dan kakak iparnya tersebut bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa. Setelah kakak iparnya mendengar penjelasan tersebut kemudian kakak iparnya ke sawah untuk menjemput Ibu kandungnya. Selanjutnya, kakak ipar dan Ibu kandungnya tersebut tiba di rumah,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Ibu kandungnya mengetahui mengalami pendarahan kemudian Ibu kandungnya langsung menghubungi terdakwa agar datang lagi ke rumahnya untuk bertanggungjawab tetapi terdakwa tidak kunjung datang;

- Bahwa saksi mengalami pendarahan atau keluar banyak darah dari organ kemaluannya akibat terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat berhubungan badan dengan Terdakwa saksi sebagai Pacar terdakwa, mulai sejak kenal yaitu awal tahun 2024;
- Bahwa setelah kejadian dan keluarga korban mengetahui perbuatan terdakwa kemudian Terdakwa saat itu mengakuinya dan ia mau bertanggung Jawab atas kejadiannya itu, akan tetapi sudah terlambat, karena ditunggu-tunggu terdakwa tidak datang lalu dilaporkan kepada Kepolisian atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan,
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP Kepolisian sudah benar semua
- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk menerangkan telah terjadi perkara dugaan tindak pidana terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Saksi Korban;
- Bahwa hubungann saksi dengan Korban adalah adik ipar saksi yakni Saksi Korban;
- Bahwa kejadian persetubuhan itu terjadi sekitar bulan Februari 2024 pada saat terdakwa main ke rumah saksi Saksi Korban, Alamat Kabupaten Banyuwangi, yaitu di tanggal 22 Februari 2024 berada di tempat tinggalnya, istrinya yang bernama saksi Saksi IV memberitahu agar besok ke rumah Ibu mertuanya yang bernama sdri. Saksi III. Keesokan harinya di tanggal 23 Februari 2024 saksi bersama istrinya berangkat menuju ke rumah mertuanya dengan mengendarai sepeda motor CBR 150 warna putih miliknya. Kemudian sekira pukul 07.15 WIB bersama istrinya tiba di rumah mertuanya kemudian istrinya menuju ke dapur untuk memasak dan mengetahui saksi korban sedang tidur di ruang keluarga;
- Bahwa saat itu saksi datang kerumah orang tuanya sekira pukul 08.00 WIB ke teras rumah mertuanya dan mengetahui kedatangan seorang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki yang merupakan teman dari saksi Saksi Korban yang bernama Terdakwa (terdakwa). Kemudian, menuju ke ruang tamu rumah mertua untuk memberitahu saksi korban bahwa ada teman laki-lakinya yang datang. Selanjutnya, langsung menuju ke kamar untuk beristirahat dan sekira pukul 10.10 WIB dibangunkan oleh istrinya agar diantarkan ke sawah untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh Ibu mertuanya. Kemudian keluar rumah mertuanya lewat pintu samping sedangkan istrinya lewat pintu depan atau pintu ruang tamu sambil mengetahui istrinya mengambil tasnya yang berada di sebelah terdakwa tersebut duduk dan bersama istrinya menuju ke sawah mengendarai motor Honda CBR miliknya.

- Bahwa saksi setiba kembali bersama istrinya di sawah kemudian istrinya menemui Ibu kandungnya tersebut dan istrinya langsung menuju ke tempat motor Honda Beat warna putih yang dibawa Ibu kandungnya kemudian istrinya berpamitan untuk pulang rumahnya dengan mengendarai motor Honda Beat warna putih tersebut karena mau mempersiapkan keperluan lamaran adik kandungnya kemudian saksi kembali ke rumah Ibu mertuanya dengan mengendarai motor CBR miliknya untuk menjaga saksi korban. Kemudian sekira pukul 10.22 WIB tiba di rumah mertuanya lagi dan masuk rumah ibu mertuanya lewat pintu samping sambil mengetahui di ruang tamu mertuanya hanya ada terdakwa duduk sendiri dan makan pagi atau sarapan saksi korban masih banyak. Kemudian menuju ke ruang belakang rumah mertuanya dan mengetahui saksi korban sedang mencuci alas tempat tidur (sprei kasur) yang terdapat darah kemudian saya bertanya ke saksi korban tetapi saksi korban tidak menjawab. Kemudian menuju ke ruang tamu rumah Ibu mertuanya untuk menemui terdakwa a dan langsung menyuruh terdakwa keluar. Setelah terdakwa keluar dari rumah Ibu mertuanya tersebut kemudian menelepon istrinya agar kembali ke rumah Ibu kandungnya.
- Bahwa yang saksi katakan setelah istri saksi datang di rumah Ibu kandungnya kemudian saksi korban menjelaskan kepadanya dan istrinya bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa. Setelah mendengar penjelasan dari saksi korban tersebut kemudian ke sawah untuk menjemput Ibu mertuanya. Selanjutnya, Ibu mertuanya tiba di rumah kemudian Ibu mertuanya mengetahui saksi korban mengalami pendarahan kemudian Ibu mertuanya langsung menghubungi terdakwa agar datang lagi ke rumah saksi korban untuk bertanggungjawab kepada saksi korban tetapi terdakwa tidak ada datang;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami pendarahan atau keluar banyak darah dari organ kemaluannya akibat terjadinya pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian keluarga terdakwa tidak ada datang ke rumah korban sama sekali;
- Bahwa saat ditanya Terdakwa saat itu mengakuinya dan ia mau bertanggung Jawab atas kejadiannya itu, akan tetapi sudah terlambat, karena ditunggu-tunggu terdakwa tidak datang lalu dilaporkan kepada Kepolisian atas kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

3. Saksi III, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan,
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP Kepolisian sudah benar semua
- Bahwa yang saksi tahu sehingga dihadirkan sebagai saksi karena terjadi perkara dugaan tindak pidana persetubuhan atau pemerkosaan yang dialami saksi Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi korban tersebut adalah anak kandung saksi yang bernama Saksi Korban;
- Bahwa mulanya anak saksi menjadi korban, awalnya pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB saksi mendapat telepon dari kakak korban karena saat itu saksi memberitahu agar besok siang datang ke rumah untuk menjaga saksi korban. Dan kemudian sekira pukul 07.00 WIB bersama suaminya tersebut dengan mengendarai sepeda motor CBR 150 warna putih milik suaminya berangkat dari rumah suaminya menuju ke rumah saksi yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian sekira pukul 07.15 WIB bersama suaminya tiba di rumah saksi dan mengetahui saksi korban sedang tidur di ruang keluarga kemudian menuju ke dapur untuk memasak. Dan saksi kemudian pergi ke sawah;
- Bahwa yang saksi lakukan setelah sampai disawah, saksi bekerja dan tidak lama saksi mendapatkan telepon lalu saksi dijemput sama menantu saksi untuk pulang kerumah;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah kemudian langsung masuk rumah dan menemui saksi korban sedang menangis kemudian bertanya ke saksi. Saksi Korban "Nyaopo Kok Nangis, Mari Diapakne" (Kenapa Kok

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menangis. Habis Diapakan) kemudian saksi korban menjawab “Aku Mari Diperkosa Karo Terdakwa” (Saya Habis Diperkosa Oleh Terdakwa). Setelah mendengar penjelasan dari saksi korban mengalami pendarahan kemudian saksi langsung menghubungi terdakwa agar datang lagi ke rumah saksi korban untuk bertanggungjawab kepada saksi korban tetapi terdakwa Terdakwa tidak kunjung datang.

- Bahwa yang dialami korban atas kejadian yang dilakukan terdakwa saksi korban mengalami pendarahan atau keluar banyak darah dari organ kemaluannya akibat terjadinya perkara dugaan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat itu terdakwa mengakuinya dan ia mau bertanggung Jawab atas kejadiannya itu, akan tetapi sudah terlambat, karena ditunggu-tunggu terdakwa tidak datang lalu dilaporkan kepada Kepolisian atas kejadian tersebut oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

4. Saksi IV, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, baik secara keturunan maupun karena perkawinan
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP Kepolisian sudah benar semua
- Bahwa permasalahan saksi dihadirkan karena terjadi perkara dugaan tindak pidana persetubuhan atau pemerkosaan yang dialami saksi Saksi Korban;
- Bahwa yang menjadi korban perkara tersebut adalah adik kandungnya atas nama saksi Saksi Korban;
- Bahwa awal mula terjadi perbuatan tersebut,, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.00 WIB berada di rumah suaminya yang bernama saksi Saksi II, alamat Kab. Banyuwangi dan mendapat telepon dari Ibu kandung saksi yang bernama sdri. Saksi III kemudian Ibu kandungnya tersebut memberitahu agar besok siang datang ke rumah Ibu kandungnya untuk menjaga saksi korban. Setelah menerima telepon dari Ibu kandungnya tersebut kemudian memberitahu suaminya agar besok ke rumah Ibu kandungnya alamat Kabupaten Banyuwangi untuk menjaga saksi korban.
- Bahwa saksi datang kerumah orang tua sekira pukul 07.00 WIB bersama suaminya tersebut dengan mengendarai sepeda motor CBR 150 warna putih milik suaminya berangkat dari rumah suaminya menuju ke rumah

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu kandungnya yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian sekira pukul 07.15 WIB bersama suaminya tiba di rumah Ibu kandungnya dan mengetahui saksi korban sedang tidur di ruang keluarga kemudian menuju ke dapur untuk memasak. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB suaminya memberitahu bahwa ada teman laki-laki dari saksi korban yang bernama TERDAKWA (terdakwa) datang. Beberapa menit kemudian karena makan pagi atau sarapan sudah selesai lalu menemui saksi korban di ruang tamu yang sedang mengobrol dengan terdakwa tersebut untuk menyuruh saksi korban mengambil sarapannya. Kemudian sekira pukul 10.10 WIB membangunkan suaminya agar mengantarkannya ke sawah untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh Ibu kandungnya. Kemudian keluar dari rumah Ibu kandungnya lewat pintu depan atau pintu ruang tamu sambil mengambil tasnya yang berada di sebelah terdakwa tersebut duduk, sedangkan suaminya lewat pintu samping dan bersama suaminya menuju ke sawah mengendarai motor Honda CBR milik suaminya.

- Bahwa setelah sampai disawah bersama suaminya, saksi langsung menemui Ibu kandungnya lalu menuju sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawa Ibu kandungnya tersebut. kemudian berpamitan ke suaminya untuk pulang ke rumah suaminya karena mau mempersiapkan keperluan lamaran pernikahan adik kandung suaminya dan suaminya juga menyampaikan akan kembali ke rumah Ibu kandungnya untuk menjaga saksi korban. Kemudian sekira pukul 10.20 WIB saksi menerima telepon dari suaminya dan suaminya memberitahu agar segera ke rumah Ibu kandungnya
- Bahwa yang saksi lakukan setelah mendapat telepon dari suaminya tersebut, saksi lalu pergi di rumah Ibu kandungnya, saksi kemudian langsung masuk rumah dan menemui saksi korban sedang menangis kemudian bertanya ke saksi. Saksi Korban "Nyaopo Kok Nangis, Mari Diapakne" (Kenapa Kok Menangis. Habis Diapakan) kemudian saksi korban menjawab "Aku Mari Diperkosa Karo Terdakwa" (Saya Habis Diperkosa Oleh Terdakwa). Setelah mendengar penjelasan dari saksi korban, lalu suaminya pamit untuk menjemput Ibu kandungnya di sawah. Selanjutnya, Ibu kandungnya datang kemudian mengetahui kondisi saksi korban mengalami pendarahan kemudian Ibu kandungnya langsung menghubungi terdakwa agar datang lagi ke rumah saksi korban untuk bertanggungjawab kepada saksi korban tetapi terdakwa Terdakwa tidak kunjung datang.

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa mengakuinya dan ia mau bertanggung Jawab atas kejadiannya itu, akan tetapi sudah terlambat, karena ditunggu-tunggu terdakwa tidak datang lalu dilaporkan kepada Kepolisian atas kejadian tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara kesusilaan perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya kenal dengan Terdakwa karena teman Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban Saksi Korban, hanya tau jika Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Korban pernah sekali bertemu dengan Korban saat berboncengan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya mengetahui jika Terdakwa dengan saksi Saksi Korban memiliki hubungan pacaran sejak januari 2024;
- Bahwa saksi menerangkan jika rumah Terdakwa berada di daerah Sukojadi Blimbing sari sedangkan korban / saksi Putri di jajag desa yosomulyo jaraknya kurang lebih 20km;
- Bahwa saksi menerangkan jika dirinya tau Terdakwa pernah membelikan hadiah kalung perhiasan emas imitasi seharga sekitar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) / Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada saksi Putri sebagai hadiah ulang tahunnya
- Bahwa saksi menerangkan kakak ipar Saksi Putri pernah menelponnya melalulu Instagram milik Putri untuk menanyakan keberadaan Terdakwa, dan saat menerima telpon dari Instagram Saksi wawan menjelaskan jika dirinya tidak mengetahui keberadaan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengenal siapa orang yang menelpon dirinya di Instagram milik saksi Saksi Korban dan tidak tau menau karena apa orang tersebut menelpon dirinya dan menanyakan keberadaan Terdakwa, karena pada saat menelpon di Instagram Penelpon tersebut tidak menjelaskan ada masalah apa dengan Terdakwa dicari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa : Terdakwa

- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi Korban ”;
- Bahwa terdakwa menerangkan hubungan terdakwa dengan saksi korban tersebut adalah kenal dengan saksi korban sejak sekira awal Bulan Januari 2024 dan hubungannya dengan saksi korban adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pacar;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat terjadi persetubuhan tersebut hanya ada saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menerangkan awalnya sejak bulan Januari tahun 2024 berpacaran dengan saksi korban dan mulai memberanikan diri untuk main ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah saksi korban. Kemudian keluar dari rumah saksi korban tersebut seorang laki-laki yang merupakan kakak ipar laki-laki dari saksi korban yaitu saksi SAKSI II dan mengetahui kedatangannya. Kemudian saksi korban tersebut keluar rumah dan menyuruh agar masuk ke dalam rumahnya kemudian bersama saksi korban mengobrol di ruang tamu rumahnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira pukul 10.00 WIB kakak kandung perempuan dari saksikorban yakni saksi SAKSI IV menuju di ruang tamu dan menyuruh saksi korban agar sarapan kemudian saksi korban mengambil sarapannya tersebut dan kembali di ruang tamu sambil mengobrol dengannya. Kemudian, sekira pukul 10.10 WIB kakak kandung perempuan saksi korban tersebut menuju ke ruang tamu lagi dan berpamitan kepada saksi korban akan ke sawah dengan diantar suaminya yakni SAKSI II untuk mengambil sepeda motor yang yang dibawa oleh Ibu kandung dari saksi korban yang bernama sdr. SAKSI III.
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah kakak kandung perempuan dari saksi korban dan suaminya tersebut keluar rumah kemudian langsung mengajak saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya untuk menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dalam kamarnya , setelah saksi korban terlentang ke Kasur. Kemudian melepas celana panjang warna coklat saksi korban dan setelah selesai melepas celana panjang saksi korban tersebut kemudian langsung menindih badan saksi korban dengan badannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke alat kelamin (Vagina) saksi korban.
- Bahwa terdakwa menerangkan selanjutnya langsung menggesek-

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gesekkan penisnya ke vagina saksi korban hingga penisnya mengeluarkan cairan (sperma / air mani) di dalam vagina saksi korban dan mengetahui vagina saksi korban mengeluarkan darah. Selanjutnya, karena banyak darah yang keluar dari vagina saksi korban tersebut kemudian langsung ke luar kamar menuju ke ruang tamu rumah saksi korban.

- Bahwa benarterdakwa menerangkan sekira pukul 10.22 WIB kakak ipar laki-laki dari saksi korban tiba sendirian di rumah saksi korban sekira \pm 2 (dua) menit setelah kejadian dengan melewati pintu samping kemudian menuju ke ruang belakang rumah saksi korban. Kemudian kakak ipar laki-laki dari saksi korban tersebut tiba-tiba menemui terdakwa di ruang tamu rumah saksi korban dan langsung mengusir sambil bilang "SAMEAN BALIK WAE (KAMU PULANG SAJA) kemudian di jawab "NGGIH MAS" (YA MAS). Beberapa menit kemudian Ibu kandung dari saksi korban menghubungi agar datang lagi ke rumah saksi korban untuk bertanggungjawab kepada saksi korban dan hanya beralasan akan datang sore harinya ke rumah saksi korban tetapi tidak datang ke rumah saksi korban tersebut karena tidak mau bertanggung jawab kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan terdakwa, saksi korban mengalami pendarahan atau banyak keluar darah dari organ kemaluannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter KAMALIA HASANAH, Sp. OG.Mked-Klin, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah melakukan pemeriksaan, kepada seseorang yang bernama sdr. PUTRI PERMATSARI berdasarkan visum et repertum nomor: 445/1120/429.402/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dengan kesimpulan :

- Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang kemaluan;
- Liang kemaluan Wanita ini seperti liang kemaluan Wanita yang terkena benda tumpul;

Tidak ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "ZBK-WHITE dan logo huruf Z".
- 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat.
- 1 (satu) potong alas tempat tidur (sprei kasur) bergambar "DORAEMON"

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi Saksi Korban;
- Bahwa benar, terdakwa dengan saksi korban tersebut adalah kenal dengan saksi korban sejak sekira awal Bulan Januari 2024 dan hubungannya dengan saksi korban adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pacar;
- Bahwa benar, terdakwa menerangkan saat terjadi persetubuhan tersebut hanya ada saksi korban dengan terdakwa ;
- Bahwa benar, awalnya sejak bulan Januari tahun 2024 berpacaran dengan saksi korban dan mulai memberanikan diri untuk main ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah saksi korban. Kemudian keluar dari rumah saksi korban tersebut seorang laki-laki yang merupakan kakak ipar laki-laki dari saksi korban yaitu saksi Saksi II dan mengetahui kedatangannya. Kemudian saksi korban tersebut keluar rumah dan menyuruh agar masuk ke dalam rumahnya kemudian bersama saksi korban mengobrol di ruang tamu rumahnya.
- Bahwa benar, sekira pukul 10.00 WIB kakak kandung perempuan dari saksikorban yakni saksi Saksi IV menuju di ruang tamu dan menyuruh saksi korban agar sarapan kemudian saksi korban mengambil sarapannya tersebut dan kembali di ruang tamu sambil mengobrol dengannya. Kemudian, sekira pukul 10.10 WIB kakak kandung perempuan saksi korban tersebut menuju ke ruang tamu lagi dan berpamitan kepada saksi korban akan ke sawah dengan diantar suaminya yakni Saksi II untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh Ibu kandung dari saksi korban yang bernama sdr. Saksi III.
- Bahwa benar, setelah kakak kandung perempuan dari saksi korban dan suaminya tersebut keluar rumah kemudian langsung mengajak saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya untuk menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dalam kamarnya, setelah saksi korban terlentang ke Kasur. Kemudian melepas celana panjang warna coklat saksi korban dan setelah selesai melepas celana panjang saksi korban tersebut kemudian langsung menindih badan saksi korban dengan badannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke alat kelamin (Vagina) saksi korban.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa selanjutnya langsung vagina saksi korban dan mengetahui vagina saksi korban mengeluarkan darah. Selanjutnya, karena banyak darah yang keluar dari vagina saksi korban tersebut kemudian langsung ke luar kamar menuju ke ruang tamu rumah saksi korban.
- Bahwa benar, sekira pukul 10.22 WIB kakak ipar laki-laki dari saksi korban tiba sendirian di rumah saksi korban sekira \pm 2 (dua) menit setelah kejadian dengan melewati pintu samping kemudian menuju ke ruang belakang rumah saksi korban. datang dan mengetahui saksi korban sedang mencuci alas tempat tidur (sprei kasur) yang terdapat darah. Kemudian kakak iparnya tersebut bertanya kepada saksi korban namun saksi tidak menjawab. Kemudian kakak iparnya menuju ke ruang tamu rumahnya untuk menemui terdakwa lalu menyuruh terdakwa keluar. Setelah terdakwa keluar dari rumahnya, kemudian kakak iparnya tersebut menelpon kakak kandung perempuannya, kemudian kakak iparnya yang mengetahui ada darah di spre kasur memberitahukan kepada kakak kandung saksi dan setiba kakak kandungnya datang kemudian saksi memberitahu kakak kandung perempuannya dan kakak iparnya tersebut bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa Kemudian kakak ipar laki-laki dari saksi korban tersebut tiba-tiba menemui terdakwa di ruang tamu rumah saksi korban dan langsung mengusir sambil bilang "Samean Balik Wae (Kamu Pulang Saja) kemudian di jawab "Nggih Mas" (Ya Mas). Beberapa menit kemudian Ibu kandung dari saksi korban menghubungi agar datang lagi ke rumah saksi korban untuk bertanggungjawab kepada saksi korban dan hanya beralasan akan datang sore harinya ke rumah saksi korban tetapi tidak datang ke rumah saksi korban tersebut karena tidak mau bertanggung jawab kepada saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka –luka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Kamalia Hasanah, Sp. OG. Mked-Klin, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah melakukan pemeriksaan, kepada seseorang yang bernama Sdr. Putri Permatsari berdasarkan visum et repertum nomor: 445/1120/429.402/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dengan kesimpulan Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang kemaluan, Liang kemaluan Wanita ini seperti liang kemaluan Wanita yang terkena benda tumpul dan Tidak ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Perempuan Melakukan Persetubuhan Dengannya Diluar Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa "Barang siapa" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah 'dapat dimintakan pertanggungjawaban' menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah-tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Terdakwa. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan saksi – saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Seorang Perempuan Melakukan Persetubuhan Dengannya Diluar Perkawinan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melakukan Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan atau fisik yang tidak ringan atau perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh di dalam doktrin adalah adanya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya *ejaculatio seminis* yang artinya adanya pengeluaran cairan sperma dari alat kelamin laki-laki (Lamintang hlm. 129, Delik-delik khuB, Mandar Maju, 1988)

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan pula dengan surat dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang juga bersesuaian, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa dengan saksi korban tersebut adalah kenal dengan saksi korban sejak sekira awal Bulan Januari 2024 dan hubungannya dengan saksi korban adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas pacar;

Menimbang, bahwa awalnya sejak bulan Januari tahun 2024 berpacaran dengan saksi korban dan mulai memberanikan diri untuk main ke rumahnya yang beralamat di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian, pada hari Jum'at tanggal 23 Februari 2024 sekira pukul 08.00 WIB datang ke rumah saksi korban

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dari rumah saksi korban tersebut keluar seorang laki-laki yang merupakan kakak ipar laki-laki dari saksi korban yaitu saksi Saksi II dan mengetahui kedatangannya. Kemudian saksi korban tersebut keluar rumah dan menyuruh agar masuk ke dalam rumahnya kemudian bersama saksi korban mengobrol di ruang tamu rumahnya.

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.00 WIB kakak kandung perempuan dari saksi korban yakni saksi Saksi IV menuju di ruang tamu dan menyuruh saksi korban agar sarapan kemudian saksi korban mengambil sarapannya tersebut dan kembali di ruang tamu sambil mengobrol dengannya.

Menimbang, bahwa kemudian, sekira pukul 10.10 WIB kakak kandung perempuan saksi korban tersebut menuju ke ruang tamu lagi dan berpamitan kepada saksi korban akan ke sawah dengan diantar suaminya yakni Saksi II untuk mengambil sepeda motor yang dibawa oleh Ibu kandung dari saksi korban yang bernama sdri. Saksi III.

Menimbang, bahwa setelah kakak kandung perempuan dari saksi korban dan suaminya tersebut keluar rumah dan saat itu hanya ada saksi korban dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung mengajak saksi korban dengan cara menggunakan tangan kanannya untuk menarik tangan kanan saksi korban menuju ke dalam kamarnya, setelah saksi korban terlentang ke kasur kemudian melepas celana panjang warna cokelat saksi korban dan setelah selesai melepas celana panjang saksi korban tersebut kemudian langsung menindih badan saksi korban dengan badannya dan langsung memasukkan alat kelaminnya (Penis) ke alat kelamin (Vagina) saksi korban

Menimbang, bahwa terdakwa selanjutnya langsung menggesek-gesekkan penisnya ke vagina saksi korban hingga penisnya mengeluarkan cairan (sperma / air mani) di dalam vagina saksi korban dan mengetahui vagina saksi korban mengeluarkan darah. selanjutnya, karena banyak darah yang keluar dari vagina saksi korban tersebut kemudian langsung ke luar kamar menuju ke ruang tamu rumah saksi korban

Menimbang, bahwa sekira pukul 10.22 WIB kakak ipar laki-laki dari saksi korban tiba sendirian di rumah saksi korban sekira \pm 2 (dua) menit setelah kejadian dengan melewati pintu samping kemudian menuju ke ruang belakang rumah saksi korban. datang dan mengetahui saksi korban sedang mencuci alas tempat tidur (sprei kasur) yang terdapat darah. Kemudian kakak iparnya tersebut bertanya kepada saksi korban namun saksi tidak menjawab. Kemudian kakak iparnya menuju ke ruang tamu rumahnya untuk menemui terdakwa lalu menyuruh terdakwa keluar. Setelah terdakwa keluar dari rumahnya, kemudian kakak iparnya tersebut menelpon kakak kandung perempuannya, kemudian

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakak iparnya yang mengetahui ada darah di spreng kasur memberitahukan kepada kakak kandung saksi dan setiba kakak kandungnya datang kemudian saksi memberitahu kakak kandung perempuannya dan kakak iparnya tersebut bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa Kemudian kakak ipar laki-laki dari saksi korban tersebut tiba-tiba menemui terdakwa di ruang tamu rumah saksi korban dan langsung mengusir sambil bilang "Samean Balik Wae (Kamu Pulang Saja) kemudian di jawab "Nggih Mas" (Ya Mas). Beberapa menit kemudian Ibu kandung dari saksi korban menghubungi agar datang lagi ke rumah saksi korban untuk bertanggungjawab kepada saksi korban dan hanya beralasan akan datang sore harinya ke rumah saksi korban tetapi tidak datang ke rumah saksi korban tersebut karena tidak mau bertanggung jawab kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban menderita luka –luka, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter Kamalia Hasanah, Sp.OG.Mked-Klin, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah melakukan pemeriksaan, kepada seseorang yang bernama Sdr. Putri Permatsari berdasarkan visum et repertum nomor: 445/1120/429.402/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dengan kesimpulan Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang kemaluan, Liang kemaluan Wanita ini seperti liang kemaluan Wanita yang terkena benda tumpul dan Tidak ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa terhadap pledooi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan atas pledooi dari Jaksa Penuntut Umum Majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa pledooi dari Penasehat Hukum Terdakwa pada pokoknya :

Dari Fakta Hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Dokter KAMALIA HASANAH, Sp.OG.Mked-Klin, selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng telah melakukan pemeriksaan, kepada seseorang yang bernama sdr. PUTRI PERMATSARI berdasarkan visum et repertum nomor: 445/1120/429.402/2024 Tanggal 27 Februari 2024 dengan kesimpulan :

- Didapatkan tanda-tanda kekerasan pada liang kemaluan;
- Liang kemaluan Wanita ini seperti liang kemaluan Wanita yang terkena benda tumpul;
- Tidak ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa dalam persetubuhan itu belum tuntas karena Terdakwa tidak terbukti mengeluarkan Sperma di dalam alat kelamin Korban Saksi Korban, jika Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam alat kelamin Saksi Korban pasti setelah perbuatan tersebut yang terjadi 4 hari setelahnya pasti akan ditemukan spermatozoa pada hapusan vagina Saksi Korban Saksi Korban namun pada hasil hapusan cairan vagina tidak ditemukan spermatozoa sehingga dapat dikategorikan jika Perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan Persetubuhan

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas yang Majelis Hakim kutip kembali bahwa yang dimaksud dengan bersetubuh di dalam doktrin adalah adanya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban akan tetapi tidak disyaratkan keharusan terjadinya *ejaculatio seminis* yang artinya adanya pengeluaran cairan sperma dari alat kelamin laki-laki (Lamintang hlm. 129, Delik-delik khuB, Mandar Maju, 1988)

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan diatas maka pledooi penasehat hukum Terdakwa Als Terdakwa tidak berdasar dan seharusnya dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "ZBK-WHITE dan logo huruf Z", 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat dan 1 (satu) potong alas tempat tidur (sprei kasur) bergambar "DORAEMON". yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban dan keluarganya menanggung rasa malu di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan
- Terdakwa mengaku terang, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa Als. Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perkosaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna putih bertuliskan "ZBK-WHITE dan logo huruf Z".
 - 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat.
 - 1 (satu) potong alas tempat tidur (sprei kasur) bergambar "DORAEMON".Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Senin, tanggal 02 September 2024, oleh I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Firlando, S.H.,M.H., dan I Gede Purnadita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soeprijadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi serta dihadiri oleh I Ketut Gde Dame Negara, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim - hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

I Gede Purnadita, S.H.

Panitera Pengganti,

Soeprijadi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 243/Pid.B/2024/PN.Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24